

Moralitas dan Hukum dalam Pandangan Immanuel Kant

Takdir Yakindo; Astri Evarianti; Nova Rahayu Rohadatul Aisy; Rahma Nursyifa; Amanda Amalia Sapriwa; Universitas Pasundan, 191000125@mail.unpas.ac.id

*ABSTRACT: Morality and law in the view of Immanuel Kant are distinguished into classical metaphysics and metaphysics of science which separates the world of phenomena and noumena. The goal of Immanuel Kant's thought was to resolve the ongoing struggle between rationalism and collective empiricism. Immanuel Kant's idea is important to understand because it acts as an inspiration for positivism which then gives rise to other established and dominant schools of thought, rational-objective positivism claims lead to the liberation of transcendent values such as religion and morality as component elements that validate law, Kant's ideas are the forerunners of the modern philosophical movement known as postmodernism, and as proponents of legal positivism, *reinerechtslehre*, or legalism. Kant's model of thought aims to separate the discipline of an object, source, methodology, and goal in their respective places, but each aspect of the discipline is not completely autonomous, especially in implementing the values of each discipline, for example when someone waits for the law (in outwardly). In the study of philosophy, Kant distinguished between law and morality which stated that law is in its form, while morality is about content. Law and morality are within the realm or object of natural science or science and have broad implications. Kant even described this idea as his attempt to carry out the Copernican revolution, and was a major inspiration for positivism thought. This article uses normative studies, where law is seen as a collection of rules and values such as justice and truth. This research is classified as doctrinal research because it aims to identify the guiding principles and philosophical foundations (dogma or doctrinal) of positive law, in which the notion of law is that it is the guiding premise of a moral system about justice.*

KEYWORDS: Morality, Law, Source of Law.

ABSTRAK: Moralitas dan hukum dalam pandangan Immanuel Kant dibedakan menjadi metafisika klasik dan metafisika sains yang memisahkan dunia fenomena dan noumena. Tujuan pemikiran Immanuel Kant adalah untuk menyelesaikan perjuangan yang sedang berlangsung antara rasionalisme dan empirisme kolektif. Ide Immanuel Kant penting untuk dipahami karena berperan sebagai inspirasi positivisme yang kemudian memunculkan aliran pemikiran lain yang mapan dan dominan, klaim rasional-objektif positivisme mengarah pada pembebasan nilai-nilai transenden seperti agama dan moralitas sebagai komponen elemen yang memvalidasi hukum, gagasan Kant merupakan cikal bakal gerakan filsafat modern yang dikenal sebagai postmodernisme, dan sebagai pendukung positivisme hukum, *reinerechtslehre*, atau legalisme. Model pemikiran Kant bertujuan untuk memisahkan disiplin suatu objek, sumber, metodologi, dan tujuan pada tempatnya

masing-masing, namun setiap aspek disiplin tersebut tidak sepenuhnya otonom, terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai dari masing-masing disiplin, misalnya ketika seseorang menunggu hukum (secara lahiriah). Dalam kajian bidang ilmu filsafat, Kant membedakan antara hukum dan moralitas yang menyebutkan bahwa hukum berada di bentuknya, sedangkan moralitas mengenai isi. Hukum dan moralitas berada dalam wilayah atau objek ilmu pengetahuan alam atau sains memiliki implikasi yang luas. Kant bahkan menggambarkan gagasan ini sebagai usahanya untuk melaksanakan revolusi Copernicus, dan merupakan inspirasi utama bagi pemikiran positivisme. Artikel ini menggunakan studi normatif, di mana hukum dipandang sebagai kumpulan aturan dan nilai-nilai seperti keadilan dan kebenaran. Penelitian ini tergolong penelitian doktrinal karena bertujuan untuk mengidentifikasi asas-asas pedoman dan landasan filosofis (dogma atau doktrinal) hukum positif, di mana gagasan hukum adalah bahwa itu adalah premis penuntun sistem moral tentang keadilan.

KATA KUNCI: Moralitas, Hukum, Sumber Hukum.

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan latar belakang dari artikel yang dibahas secara keseluruhan. Pendahuluan harus ditulis secara jelas dan ringkas serta tersistematis antara 3 hingga 5 paragraf yang berisi (a) latar belakang dan perkembangan dari masalah; (b) menjabarkan penelitian sebelumnya; (c) hal-hal yang belum dijawab pada penelitian sebelumnya dan apa yang akan dicapai dari naskah ini; (d) kebaharuan dari penelitian Anda; (e) tujuan penelitian ini; (f) struktur dari penelitian atau identifikasi masalah.

Diawali dengan pola metafisik-kosmologis, yang merupakan corak pemikiran Yunani kuno sebelum Trio Yunani, yang juga meragukan pengetahuan objektif dan rasional, orientasi pemikiran umum pada masa itu berorientasi pada upaya bertahan hidup melawan kerasnya alam. Pemikiran hukum telah berkembang sejalan dengan irama perubahan ilmu pengetahuan secara umum. Selanjutnya pemikiran manusia terus mengalami perubahan yang sangat signifikan ketika muncul trio Yunani, yaitu Socrates, Plato dan Aristoteles, yang menafikan dominasi pemikiran sebelumnya, hukum dan pengetahuan secara umum tidak lagi dipandang sebagai gejala kemarahan alam, melainkan harus diremehkan. dipandang sebagai sesuatu yang rasional yang harus ditemukan. Cara berpikir orang tampaknya merupakan cara metafisik naturalis.

Selanjutnya, realitas metafisik seperti yang dipraktikkan pada masa-masa sebelumnya ditolak demi pola berpikir rasional-objektif, yang menjadikan rasio dan pengamatan empiris sebagai objek sekaligus ukuran kebenaran. Karena pemikiran spekulatif sarat dengan motif dan tendensi subyektif, maka tidak dapat diberlakukan sebagai pengetahuan umum, termasuk untuk hukum. Periode Copernicus ketiga memberi transformasi ini dorongan paling substansial ketika Galileo menggulingkan supremasi heliosentris dari filosofi Aristotelian sebelumnya dan menggantinya dengan geosentrisme.

Immanuel Kant, yang membedakan metafisika menjadi metafisika klasik dan metafisika sebagai sains, yang memisahkan dunia fenomena dan nomena, adalah pemikir lain yang mengubah hubungan antara sains

dan metafisika (Lailiy Muthmainnah, 2018). Bagi para filsuf positivis pada umumnya dan positivisme hukum pada khususnya, ide-ide Kant menjadi landasannya.

Tujuan pemikiran Immanuel Kant adalah untuk menyelesaikan perjuangan yang sedang berlangsung antara rasionalisme dan empirisme kolektif (Holik Abdul, 2011) Belakangan, gagasan Kant berkembang menjadi landasan bagi perkembangan positivisme. Kant juga merupakan filsuf pertama yang memisahkan metafisika dari sains, serta bidang moralitas dan hukum. Filsuf positivis lainnya, mulai dari positivisme empiris/klasik hingga logis/murni, akhirnya mengikuti, dan ide-ide ini sejak itu telah dianut secara luas oleh negara-negara kontemporer.

Ide-ide Immanuel Kant penting untuk dipahami karena sejumlah alasan: pertama, mereka adalah inspirasi bagi positivisme, yang kemudian memunculkan aliran pemikiran lain yang mapan dan dominan; kedua, klaim rasional-objektif positivisme mengarah pada pembebasan nilai-nilai transenden seperti agama dan moralitas sebagai komponen elemen yang memvalidasi hukum; dan ketiga, gagasan Kant merupakan cikal bakal gerakan filsafat modern yang dikenal sebagai postmodernisme; dan keempat, positivisme Ketiga, pendukung positivisme hukum, *reinerechtslehre*, atau legalisme tidak hanya kadang-kadang meneriakkan ketidakadilan, tetapi juga menggambarkan hukum berwajah diktator (versi Podgorecki), berwajah represif (versi Nonet Selznick), atau bahkan sebagai alat. untuk kegiatan kriminal (versi Roni Nitibaskara). Menurut Khudzaifah Dimiyati, undang-undang yang secara moral menjijikkan itu disebut sebagai hukum Indonesia karena tidak sejalan dengan ideologi Indonesia (Dimiyati, 2014).

Karena Kant dianggap sebagai bapak positivisme, maka sulit untuk menemukan pola hubungan hukum dan moral dalam pemikirannya. Untuk mendapatkan jenis hubungan ini, peneliti mencoba melihat asumsi atau argumen Kant mengenai objek hukum dan moral dalam artikel ini. Sangat penting untuk mengingat sumber, metodologi, dan tujuan kedua disiplin ilmu. Hukum mengalir hulu dari moralitas dan hilir dari itu. Kami bukan hanya apriori pada ide-ide Kant tanpa menerima pembenaran yang memadai. Mengingat penerapan

gagasan Immanuel Kant pada negara berkembang seperti Indonesia yang masih mengalami perubahan tujuan hukumnya, khususnya pada tahap implementasi.

Tulisan ini ingin mengkaji mengenai Moralitas dan Hukum Dalam Pandangan Immanuel Kant melalui relevansi kajian filsafat hukum, sebab filsafat hukum merupakan dasar atas suatu prinsip dan landasan berpikir setiap upaya manusia dalam mengembangkan eksistensinya. Moral merupakan bekal manusia untuk mengembangkan diri dalam hidupnya. Filsafat moral memberikan peranan sebagai ilmu yang memberikan pemahaman kontribusi kepada masyarakat. Nilai filsafat yang dapat diterapkan dalam masyarakat dapat dianggap sebagai landasan nilai – nilai karakter moral yang baik dan bijaksana.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis, kajian yang berjudul Moralitas dan Hukum Dalam Pandangan Immanuel Kant ini diharapkan dapat menambah sumber literatur ilmiah, sehingga eksistensi dari moralitas dan hukum dapat memegang peranan penting dalam tatanan hidup manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

II. METODE

Penelitian ialah suatu rangkaian kegiatan ilmiah menggunakan metode-metode ilmiah dengan tujuan menemukan jawaban secara ilmiah terhadap suatu permasalahan dari fakta-fakta yang ada (Soerjono, 2005). Metode ilmiah atau yang biasa disebut dengan metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan (Prof.Dr. Suryana, 2010).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi normatif, di mana hukum dipandang sebagai kumpulan aturan dan nilai-nilai seperti keadilan dan kebenaran. Menurut Soejono Soekanto, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian asas-asas hukum (Soejono Soekanto, 1981). Namun jika mengikuti Soetandyo Wingjosoebroto, penelitian ini tergolong penelitian doktrinal karena bertujuan untuk mengidentifikasi asas-asas pedoman dan landasan

filosofis (dogma atau doktrinal) hukum positif, di mana gagasan hukum adalah bahwa itu adalah premis penuntun sistem moral tentang keadilan (Wignjosoebroto, 1974).

III. HASIL

Hubungan antara Moralitas dan hukum merupakan hubungan timbal balik yang saling mengikat antara satu dengan yang lainnya, moralitas dalam pandangan Kant merupakan kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah kita, kehidupan moralitas hukum ini harus berjalan sesuai dengan hati manusia, sehingga menciptakan keseimbangan antara moral dan hukum yang menjadi kebiasaan baik untuk hidup manusia, begitupun sebaliknya jika moral dan hukum tidak seimbang maka norma atau hukum atas kebiasaan manusia yang baik tidak akan tercipta sehingga hal tersebut akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat antar masyarakat.

Menurut Kant ada perbedaan antara moral dan hukum Sah menurut hukum, belum tentu sah menurut hukum moral. Sah menurut hukum, adalah suatu tindakan yang mempunyai kesesuaian atau tidak kesesuaian dengan hukum lahiriah. Akan tetapi tindakan tersebut belum dapat dikatakan mempunyai nilai moral, karena tindakan itu dapat dipengaruhi oleh keinginan, meskipun merupakan dorongan batin, misalnya rasa belas kasihan, rasa takut atau ingin mendapatkan keuntungan. Suatu tindakan bermilai moral apabila tindakan tersebut dilaksanakan karena orang merasa wajib dan karena adanya kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Juga tidak karena adanya tekanan dari luar ataupun karena adanya keinginan tertentu. Inilah yang dinamakan Kant moralitas.

IV. PEMBAHASAN

Immanuel Kant berpandangan bahwa moralitas merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Suatu tindakan yang belum sesuai dengan hukum bukan

berarti menjadikannya sebagai perbuatan yang immoral, terkadang perbuatan tersebut tidak dilandasi oleh dorongan batin sama sekali.

Menurut Kant, moralitas terbagi menjadi dua, yakni moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom merupakan suatu sikap dimana kewajiban ditaati dan dilaksanakan berdasarkan pada kehendak yang berasal dari luar diri pelaku, dimana hal tersebut menghancurkan nilai moral. Kant juga berpendapat bahwa tidak ada yang lebih menakutkan daripada tindakan seseorang yang harus takluk kepada kehendak pihak lain.

Model pemikiran Kant bertujuan untuk memisahkan disiplin suatu objek, sumber, metodologi, dan tujuan pada tempatnya masing-masing, namun setiap aspek disiplin tersebut tidak sepenuhnya otonom, terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai dari masing-masing disiplin, misalnya ketika seseorang menunggu hukum (secara lahiriah). Hal ini karena atas dasar "sesuai kewajiban" akibat kewajiban hukum/yuridis yang memiliki kekuatan memaksa dan ancaman sanksi yang tegas, hal ini menunjukkan adanya independensi dari disiplin ilmu lain.

A. Objek Hukum dan Moral

Aspek objek dengan tegas menunjukkan hubungan otonom dan cara berpikir (fisik) yang antroposentris. Pembedaannya antara dua aliran pemikiran tentang metafisika, yang kemudian diartikulasikan lebih lanjut dalam sebuah buku tentang kritik nalar teoretis dan nalar praktis, menunjukkan hal ini dengan cukup efektif.

Kant membedakan antara dua jenis metafisika: 1) Metafisika Kuno, atau metafisika dengan kecenderungan "naturalis" sebagaimana ditafsirkan oleh ahli teori hukum kodrat Yunani awal, dan 2) metafisika "spiritualis", yang dominan selama Abad Pertengahan dan dalam Thomas Aquinas gaya (Ridwan, 2021). Dalam kritiknya terhadap nalar murni, Kant mengkritik dua jenis metafisika yang berbeda: 1) metafisika spekulatif, yang dipandang Kant sebagai bentuk pengetahuan tentang realitas yang supersensitif dan tanpa syarat; dan 2) metafisika sebagai ilmu, yang didefinisikan Kant sebagai inventarisasi semua pengetahuan

yang diturunkan oleh akal murni dan disusun secara sistematis (Reza A.A Wattimena, 2010). Pengetahuan apriori dibangun hanya dari gagasan. Kant bertujuan untuk membangun metafisika sebagai cabang ilmu. Metafisika alam, yang mencakup semua prinsip "apa" apriori, Oleh karena itu, selain metafisika moral, yang mencakup semua ajaran yang mendasari "apa yang seharusnya".

Karena keyakinan Kant bahwa objek ilmu umumnya harus objektif, universal, dan rasional, ia membagi objek ilmu alam dan objek hukum dan moralitas ke dalam kategori yang terpisah. Ini menunjukkan gaya pemikiran antroposentris Kant, di mana ia menyatakan ranah fenomena sebagai domain ilmu alam, yang termasuk dalam pengetahuan fisika teoretis.

Kendala alam "nalar murni" sebagai cabang ilmu yang tidak mampu menjangkau objek noumena, yaitu alam semesta pemikiran itu sendiri, merupakan pendorong di balik pembagian fenomena dan noumena menurut Kant. Dalam pandangan Kant, sains dan nalar akan terjatuh dalam antinomi dan paralogisme jika mendekati ranah noumena. Untuk mempertahankan noumena, Kant harus menggunakan "alasan praktis".

Menurut Kant, ada tiga postulat kategoris yang harus diterima dan diyakini benar agar alasan praktis berfungsi, yaitu: 1) kebebasan kehendak (*reiheit*), yang bersifat apriori dan transendental; 2) keabadian (*unsterblichkeit*), terkait dengan *summum bonum*, berupa kebajikan tertinggi; dan 3) adanya Tuhan (*das dasein gottes*), Tuhan adalah sumber pembagian tertinggi, oleh karena itu percaya pada kekuatan dari emansipasi (Mohammad Dahlan, 2009).

Kant juga mendefinisikan tiga prinsip moral fundamental: 1) universalitas, yang berpendapat bahwa suatu perbuatan memiliki signifikansi moral jika dapat dijadikan aturan universal yang objektif; 2) timbal balik, yang berpendapat bahwa moralitas didasarkan pada timbal balik; dan 3) kemandirian. 2) Martabat manusia, yang menyatakan bahwa mengeksploitasi orang sebagai alat tidak pernah dapat diterima dan bahwa orang harus selalu dianggap sebagai tujuan sendiri; 3) otonomi moral, atau kehendak bebas. (Achmad, 2022)

Jelas bahwa Kant membagi bidang ilmu yang berada di dunia fenomena, dan moralitas dan hukum yang berada di alam noumena alam. Dalam domain noumena, Kant membedakan antara hukum dan moralitas; moralitas ada di isi, sedangkan hukum ada di bentuknya. Dengan berfokus pada perbedaan ini, dapat disimpulkan dari sudut pandang Kant, dunia fisik, sebagai lawan dari alam metafisik yang berasal dari wahyu, atau alam natura, berfungsi sebagai objek umum pengetahuan secara umum dan hukum dan moral di tertentu.

Menurut Kant, hukum adalah hasil dari kehendak bebas manusia dan tidak ada hubungannya dengan metafisika (iman) atau realitas fisik. Berbeda dengan moralitas heteronom yang mengacu pada perilaku moral yang dilakukan atas dasar logika “sesuai kewajiban”, moralitas otonom adalah moralitas yang berangkat dari dalil “demi kewajiban” dan berangkat dari hati/hati nurani (Ridwan, 2021).

B. Sumber Hukum dan Moral

Dengan melakukan penelitian terhadap pikiran manusia, Kant mampu mentransformasikan tradisi metafisik filsafat transendental, yang berfokus pada objek (apa itu realitas), menjadi epistemologi (bagaimana saya tahu). Solusi Kant tidaklah sempurna, tetapi ini menunjukkan bagaimana sains bekerja. Pengetahuan kerja, menurutnya, harus mematuhi standar subjektif dan objektif. Pada konstruksi pengetahuan, kondisi objektif memunculkan isi (pengetahuan empiris), sedangkan kriteria subjektif memunculkan bentuk (pengetahuan murni).

Dua komponen menuju penciptaan pengetahuan manusia:

1. Pengetahuan material mengacu pada situasi eksternal yang tidak dapat kita pahami sebelum memahaminya dengan indera kita.
2. Keadaan batin manusia yang tak tergoyahkan, seperti persepsi peristiwa yang terjadi dalam ruang dan waktu dan proses yang mengikuti aturan kausalitas. Ini disebut sebagai jenis pengetahuan.

Pengetahuan absolut tidak akan ada sampai semua pengetahuan berasal dari indera, menurut pandangan Kant (Rahman, 2020). Namun,

jika pengetahuan tersebut diperoleh dari luar melalui sarana rasional murni, terlepas dari pengalaman atau bahkan indera, maka itu adalah kebenaran apriori. Kant memulai dengan menanyakan apakah ada yang bisa kita ketahui jika semua objek dan indera dihancurkan. Adakah yang bisa kita ketahui jika tidak ada benda ataupun melalui sensor.

Pengetahuan manusia, dalam pandangan Kant, berasal dari dua sumber. Dua komponen kuncinya adalah memiliki akal sehat dan pengalaman indrawi (rasio). Panca indera memberi kita informasi, yang kemudian diproses melalui penciptaan pengetahuan dan pemahaman rasio. Karena itu, pengetahuan manusia selalu bersifat apriori dan aposteriori. Pengetahuan tidak lebih dari konsepsi tanpa pengalaman indrawi, tetapi tanpa pemahaman pengalaman yang rasional, indera hanyalah kesan dari panca indera dan tidak mengarah pada gagasan koheren keseluruhan yang mendefinisikan pengetahuan.

Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi berikutnya yang kemudian diterjemahkan menjadi pengetahuan yang lengkap dan dapat diandalkan dengan memahami rasio. Akibatnya, tidak ada yang dapat dirasakan oleh panca indera dan hanya merupakan hipotesis sederhana daripada sumber pengetahuan.

C. Cakupan Hukum dan Moral

Hal ini terlihat dari pembagian fungsi nalar praktis, yang memisahkan antara isi (materi) yang melahirkan moralitas, dan bidang *ougt/bentuk* atau legalitas. Wilayah, dalam aspek wilayah hukum dan wilayah moral Kant jelas menunjukkan hubungan yang mandiri. Sebagaimana dikemukakan Kant, “hukum tidak dibuat atas dasar pertimbangan-pertimbangan pragmatis berdasarkan pengalaman indrawi seperti merasa senang, merasa suka, merasa beruntung, dan lain sebagainya. dibentuk sebagai hukum.” Menurut Kant, “hidup menurut hukum jika ingin hidup bersama secara damai dan adil, hukum harus objektif, bukan nilai moral/kelompok yang bias (Mohammad Dahlan, 2009).

Dalam *Grundlegung*, Kant menyatakan bahwa satu-satunya hal baik yang baik tanpa kualifikasi atau pengecualian adalah "niat baik

(guter wille)" sebagai landasan perilaku moral (Tjahjadi, S, 1991). Hanya cinta praktis ini yang dapat menjadi subjek perintah moral untuk tujuan kewajiban. Menurut Kant, bertindak sesuai dengan maksim formal adalah murni, apriori, absolut, tidak spesifik tetapi universal.

Berawal dari batin/spiritual melalui akal bebas, moralitas otonom, sebagai jenis moralitas tertinggi, sebagai prinsip hukum tertinggi, dan dengan kemanusiaan sebagai tujuannya, memunculkan dua jenis aturan, yaitu maksim, yang bersifat subyektif dan norma objektif. Karena orang masih dipengaruhi oleh kecenderungan lain saat bertindak, norma subyektif belum dapat dianggap mewakili tingkat moralitas tertinggi atau menghasilkan perintah absolut atau imperatif kategoris. Harus ada standar objektif sebelum kita dapat melanjutkan ke tahap imperatif kategoris. Norma ini dengan sendirinya objektif karena dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab sebelumnya, bebas dari pertimbangan untung rugi, gembira atau tidak bahagia, dan moralitas heteronom.

Sebagai manfaat kaidah imperatif hipotetik, kaidah hipotesis dihasilkan oleh moralitas heteronom, sedangkan kaidah imperatif kategoris dihasilkan oleh moralitas otonom, pada tahap moralitas otonom melalui nalar bebas yang mampu mewujudkan kaidah objektif yang mampu mewujudkan kaidah imperatif kategoris.

Ketika datang ke imperatif kategoris, ada dua kemungkinan bentuk yang dapat muncul: moralitas dan legalitas. Imperatif kategoris mengambil bentuk moral ketika dilakukan "demi kewajiban/batin/hati nurani", sedangkan jika dilakukan "demikian kewajiban/keluar", ia mengambil bentuk hukum murni.

Moralitas heteronom adalah cara berpikir di mana tugas-tugas dilaksanakan dan dipatuhi bukan karena kewajiban itu sendiri melainkan karena sesuatu di luar kehendak pelaku sendiri (Sila, 2013). Mengenai moralitas otonom, itu mengacu pada pemahaman manusia tentang tugas-tugas mereka, yang mereka lakukan sebagai tindakan atas kehendak bebas mereka sendiri karena mereka terlihat jujur atau cerdas secara moral. Menurut Kant, ada dua alasan praktis, yaitu: 1. Maksim, maksim (maksim) adalah konsep yang dapat diterapkan secara universal yang dapat ditafsirkan seseorang sebagai aturan praktis, 2. Tujuan

Aturan, prinsip objektif, atau aturan adalah gagasan yang memberikan standar tentang bagaimana orang harus berperilaku, seperti hukum atau hukum. Selanjutnya Ada dua kategori imperatif, dalam pandangan Kant, yaitu: 1. Hipotesis imperatif adalah perintah bersyarat yang luas (suatu tindakan yang diperlukan sebagai sarana atau syarat untuk mencapai sesuatu yang lain). Imperatif yang tidak perlu dipertanyakan lagi adalah imperatif kategoris. Di sini, hukum dan kehendak adalah satu (Pikiran Praktis murni). Kant memandang Imperatif Kategoris sebagai dasar moralitas transcendental (Asdi, 2007).

Etika deontologis adalah nama yang diberikan untuk imperatif kategoris Immanuel Kant (Lega, 2015). Dia membahas otonomi moral. Otonomi adalah kebalikan dari heteronomous, yaitu mengikuti hukum yang dipaksakan oleh orang lain tetapi tidak memahaminya sebagai hukum, menurut Kant. Moralitas seperti imperatif kategoris, yang merupakan perintah mutlak terhadapnya adalah tatanan hipotetis. Universalitas atau penerapan yang luas dari aturan atau hukum adalah standar moral dalam imperatif kategoris Kant. Legalitas adalah perbuatan baik yang tidak dilakukan untuk memenuhi hukum moral, sedangkan moralitas adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, atau tindakan moral, menurut Kant (Luthan, 2012).

D. Tujuan Hukum dan Moral

Aspek pemikiran Kant ini juga menunjukkan hubungan independen (Ridwan, 2021). Kant berupaya mengkonstruksi pemikiran hukum dalam bentuk imperatif kategoris, yang menghasilkan penguatan sebagai bentuk legalitas. Namun pada akhirnya, perilaku seseorang tidak perlu menyangkal motif iman dan batin; sebaliknya, perilaku seseorang diukur dari faktor-faktor ini. Bentuk kepastian, yakni aturan universal yang berlaku secara objektif dan menghargai martabat manusia, paling mencolok dari tujuan hukum menurut pandangan Kant, meskipun isi norma mungkin adil dalam konteks ini.

Sementara moralitas menetapkan tujuan untuk menyeimbangkan kebahagiaan dan kebajikan, kebajikan itu sendiri tidak bersyarat, tidak bersyarat, kategoris, dan universal. Sebaliknya, kebahagiaan bersifat kontingen, heteronom, spekulatif, dan spesifik. Kebajikan berfungsi

sebagai landasan kebahagiaan, yang merupakan hasil yang mengikuti kebajikan dalam hubungan antara kebajikan dan kesenangan. Kebahagiaan tidak memiliki dasar internal yang kokoh karena kebutuhan manusia untuk mengejar kebajikan, demikianlah halnya.

Standar moral pada akhirnya mengarah pada agama, menurut Kant, yang memahami kebajikan sebagai tujuan akhir dari akal praktis murni. Kewajiban diakui sebagai mandat Tuhan sebagai akibat dari standar moral. Karena Tuhan adalah Wujud Yang Paling Sempurna Secara Moral, perintah dan kehendak-Nya sama-sama ideal secara moral. Kewajiban terhadap petunjuk Allah akan diakui dengan keselarasan ini. Kant mengakui ini sebagai asal usul agama. Menurut perspektif ini, karena moralitas mendahului agama, maka moralitaslah yang membawa individu kepada agama. Keterbatasan nalar teoretis (nalar murni), menurut Kant, mencegahnya menjelaskan misteri, Tuhan, dan yang gaib (metarasional); jika seseorang bersikeras menggunakan nalar murni untuk memahami, misalnya, wahyu atau teks-teks agama (seperti keberadaan Tuhan), itu akan menjadi "paralogistik".

Akibatnya, teks kitab suci harus dipandang secara etis vital bagi Kant untuk memahaminya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa agama tidak berguna tanpa nilai moral. Kant mengusulkan apa yang dikenal sebagai agama nyata, yang menyatakan bahwa Tuhan harus dianggap sebagai pemberi hukum universal yang harus dihormati, untuk mendukung gagasannya tentang hubungan antara agama dan moralitas (Kelik Wardiono, S.H., & Saepul Rochman, 2020). Menghormati Tuhan berarti mematuhi hukum moral, yang mencakup menaati perintah-perintah-Nya.

Kant membedakan antara hukum dan moralitas; moralitas ada di isi, sedangkan hukum ada di bentuknya. Menurut Kant, hukum adalah hasil dari kehendak bebas manusia dan tidak ada hubungannya dengan metafisika (iman) atau realitas fisik. Berbeda dengan moralitas heteronom yang mengacu pada perilaku moral yang dilakukan atas dasar logika "sesuai kewajiban",

V. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa positivisme merupakan hal yang menjadi dasar dari pemikiran Immanuel Kant. Dalam kajian bidang ilmu filsafat, Kant membedakan antara hukum dan moralitas yang menyebutkan bahwa hukum berada di bentuknya, sedangkan moralitas mengenai isi. Hukum dan moralitas berada dalam wilayah atau objek ilmu pengetahuan alam atau sains memiliki implikasi yang luas. Kant bahkan menggambarkan gagasan ini sebagai usahanya untuk melaksanakan revolusi Copernicus, dan merupakan inspirasi utama bagi pemikiran positivisme. Hukum, yang dipandang sebagai faktor kemunduran hukum karena ia mengecualikan unsur-unsur transendental seperti moral dari pembentukannya, terutama dalam pemisahan antara yang seharusnya dan yang tidak seharusnya. Pada hakikatnya standar nilai moral pada akhirnya mengarah pada agama, menurut Kant, yang memahami kebajikan sebagai tujuan akhir dari akal praktis murni. Kewajiban diakui sebagai mandat Tuhan sebagai akibat dari standar moral. Jika ditelaah lebih dalam, gagasan Immanuel Kant sebenarnya disalahpahami oleh para pendukung teori positivisme hukum karena Kant tidak menjauhkan diri dari aspek transenden dan moral seperti yang dipahami oleh positivisme hukum saat ini, dan karena dalam pandangan Kant, hubungan hukum dan moral dapat dijelaskan dengan pemisahan objek, sumber, metodologi, dan juga tujuan, yang pada kenyataannya tidak memisahkan satu sama lain. Menurut Kant, hukum adalah hasil dari kehendak bebas manusia dan tidak ada hubungannya dengan metafisika (iman) atau realitas fisik. Berbeda dengan moralitas heteronom yang mengacu pada perilaku moral yang dilakukan atas dasar logika “sesuai kewajiban”. Moralitas dan hukum memiliki keterkaitan satu sama lain yang harus berjalan sesuai dengan hati manusia untuk dapat terciptanya keseimbangan antara moral dan hukum. Karena jika keduanya tidak seimbang akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Achmad, G. . (2022). Pemikiran Filsafat Etik Immanuel Kant Dan Relevansinya Dengan Akhlak Islam. *ALSYS 2, No. 2*, 324–339.

Asdi, E. D. (2007). Imperatif Kategoris Dalam Filsafat Moral Immanuel Kant. *Jurnal Filsafat 1 No 1*, 11.

Dahlan, M. (2009). PEMIKIRAN FILSAFAT MORAL IMMANUEL KANT (Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v8i1.1369>

Dimiyati, K. (2014). *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Holik Abdul. (2011). *Epistemologi Immanuel Kant*. 1–131.

Kelik Wardiono, S.H., & Saepul Rochman, S. . (2020). Filsafat Hukum: Dialektika Wacana Mordenis. *Muhammadiyah University Press*.

Lega, F. S. (2015). Martabat Manusia Dalam Perspektif Filsafat Moral. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Missio 7*, 83–101. <http://unikastpaulus.ac.id/jurnal/index.php/jpkm/article/view/24>

Luthan, S. (2012). Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 19(4)*, 506–523. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art2>

Muthmainnah, L. (2018). Tinjauan Kritis Terhadap Epistemologi Immanuel Kant (1724-1804). *Jurnal Filsafat 28, No. 1*, 74.

Prof.Dr. Suryana, M. S. (2010). *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahman, M. T. (2020). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. (Prodi S2 S). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Reza A.A Wattimena. (2010). Filsafat Kritis Immanuel Kant Mempertimbangkan Kritik Karl Ameriks terhadap Kritik Immanuel Kant atas Metafisika. In *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย* (Vol. 4, Nomor 1).

Ridwan, R. (2021). Relasi Hukum Dan Moral Perspektif Imperative Categories. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 18–32. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i1.32>

Sila, Y. (2013). Urgensi Moralitas Aparat Penegak Hukum Bagi Superioritas Hukum Dalam Upaya Mencapai Keadilan. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Soejono Soekanto. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*.

Soerjono, H. A. (2005). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Cetakan Kedua (ed.)). Rineka Cipta.

Tjahjadi, S, P. L. (1991). *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Dan Imperatif Ketgoris*.

Wignjosoebroto, S. (1974). *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi, Majalah Masyarakat Indonesia Tahun Ke1*.